

PEMERINTAH KOTA SABANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agussalim Gampong le Meulee Kota Sabang
Telp. (0652) 21015 Fax. (0652) 22815 Email: dinaspendidikan_kotasabang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG
NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB "AL - KAISAR"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kelompok Bermain (KB) mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan merupakan sarana penunjang pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan praktis dan ketrampilan;

b. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan izin operasional dari pengelola Kelompok Bermain (KB) Al-Kaisar Nomor : 026/KB Al-Kaisar/2016 Tanggal 23 Juni 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan C/q. Kabid PLS, Lembaga Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan Lembaga dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Indonesia Tahun 1965 Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 15);

9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan Lembaga Kelompok Bermain (KB) dari Ibu Fauziah Nur, S.Pd.I selaku Pimpinan / Pengelola Lembaga Kelompok Bermain (KB) "Al - Kaisar" Tanggal 23 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : KB Al - Kaisar

Pengelola : Fauziah Nur, S.Pd.I

Alamat : Jln. Yossudarso Gampong Cot Ba'u
Kec. Sukajaya Kota Sabang

KEDUA

KEDUA

- : Pemegang Izin Lembaga Kel
1. Wajib menyelenggarakan Bermain (KB) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang-undang yang berlaku sehingga dapat memenuhi sosialnya terhadap anak didik;
 2. Wajib mengajukan permohonan baru ke Kabid. Pendidikan Luar Sekolah Luar Biasa Pendidikan Kota Sabang apabila melanjutkan operasional kelembagaan Kel Bermain (KB) tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin ini berakhir,

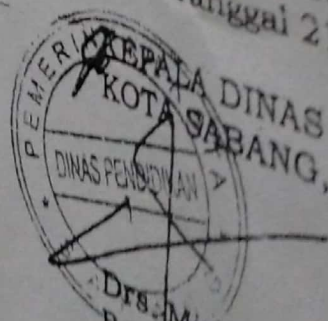
KETIGA

: Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga bersangkutan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021, dan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
Pada Tanggal 21 Juli 2016



Drs. M. M. Manan
Pembina Utama Muda
NIP. 19681224 199702 1 004